

Perencanaan Strategis Kawasan Berbasis Tata Kelola Lingkungan Terdesentralisasi yang Baik pada Kawasan *Situ Gede* Kota Tasikmalaya

Strategic Planning for Lake Area Based on Good Decentralized Environmental Governance in Situ Gede Area Tasikmalaya

Tomi Setiawan¹, Endang Suhendar¹, Hilman A. Muhyi¹, dan Dayat Hidayat²

¹*Pusat Studi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang Km.21, Sumedang 45363, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 022 – 84288888 dan Fax 022 -84288898*

²*Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung KM. 4,7 Sumedang 45363, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 022 – 7790044 dan Fax 022 - 7790055*

(Diterima 07/08/19; Disetujui 04/11/19)

Abstract

This paper aims to explain the lake strategic planning of Situ Gede in Tasikmalaya municipality based on good decentralized environmental governance. This study uses qualitative approach through non-participatory observations, interviews, a literature study and documentation. The data are analyzed through a three-stage model of data analysis namely data reduction, data display, and conclusions and verification. The result indicates that the Situ Gede area strategic planning which supports good decentralized environmental governance is conducted using participatory mechanism. Participatory mechanism in planning means the community is included in each stage of planning, so they have a sense of ownership and a sense of responsibility to support the sustainability of the program's implementation. Each stage of planning and implementation must involve the whole community so that the community can learn and get the benefits of each stage directly. Each stage also must be done collaboratively with the involvement of all relevant stakeholders to avoid conflicts of interest between sectors.

Keywords: *good decentralized environmental governance, strategic planning*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan strategis pada *Situ Gede* di Kota Tasikmalaya berdasarkan tata kelola lingkungan terdesentralisasi yang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian yang terdiri dari observasi non-partisipasi, wawancara, serta studi pustaka dan dokumen. Kemudian data dianalisis melalui model tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian

¹ Email: tomi.setiawan@unpad.ac.id

menunjukkan bahwa perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* yang mendukung tata kelola lingkungan terdesentralisasi baik adalah perencanaan partisipatif, dalam hal ini masyarakat disertakan dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai jaminan keberlanjutan pelaksanaan program. Dalam setiap tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat belajar dan merasakan langsung manfaat dari setiap tahapannya. Kemudian, pada setiap tahapan harus dilakukan secara kolaboratif dengan keterlibatan semua *stakeholders* terkait untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor.

Kata Kunci: tata kelola lingkungan terdesentralisasi, perencanaan strategis kawasan.

1. PENDAHULUAN

Dalam interaksi antara berbagai level pemerintah di Indonesia, tata kelola sumber daya air sangat relevan untuk diberi perhatian lebih karena sering menjadi potensi konflik yang berpangkal pada penerapan kurang tepat dari beragam kebijakan yang saling tumpang tindih. Prinsip yang sering kali terabaikan pada tata kelola sumber daya air ini adalah pertimbangan prinsip satu kesatuan dari sumber daya air dan perairan khususnya dalam menetapkan kewenangan dan pengelolaan sumber daya air. Perlu ditekankan bahwa air merupakan contoh dan sekaligus merupakan media paling baik dalam isu manajemen sumber daya alam. Air sangat penting di masa depan, baik dalam konteks ekonomi, keuangan, kesehatan, HAM, keamanan dan militer, serta perdagangan. Khusus dalam konteks HAM, terlihat adanya kecenderungan dunia untuk mengaitkan kemampuan penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk dengan tingkat penyelenggaraan HAM di suatu Negara (Nurchayono, Syam, & Sundaya, 2015).

Masalah tata kelola sumber daya air di daerah sering kali ditandai dengan kondisi lingkungan yang semakin tidak kondusif sehingga mempercepat kelangkaan air. Pada masyarakat tradisional sebenarnya masyarakat setempatlah yang memanfaatkan sumber air. Namun, dengan berkembangnya suatu daerah, sumber air tersebut kemudian banyak yang mengalami degradasi atau dimanfaatkan melebihi kapasitasnya. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali. Fenomena ini telah menyebabkan turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di musim kemarau sehingga frekuensi dan besaran banjir makin meningkat. Demikian juga sedimentasi makin tinggi, yang mengakibatkan pendangkalan di situ, danau, atau waduk, sehingga menurunkan daya tampung dan pengalirannya.

Situ atau danau merupakan ekosistem, komunitas biologis interaksi antara manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan juga lingkungan fisik tempat mereka tinggal, termasuk sistem sosial manusia (Klessig, et.al., 2004). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa situ dianggap sebagai suatu kawasan terpadu pada kondisi yang berada sepuluh hektar di area permukaan dan kedalaman lebih dari tiga meter di beberapa titik. Kawasan situ ini saling terhubung dengan sumber air lainnya. Kemudian situ ini menerima sebagian besar air mereka dari sungai dan air tanah, termasuk apabila ada lahan basah yang berdekatan dengan situ atau danau tersebut, atau terhubung dengan daerah aliran sungai, yang dijadikan tempat berkembang biak untuk ikan dan habitat beragam spesies tumbuhan dan hewan tertentu.

Oleh karena itu, perlindungan sumber daya air pada kawasan situ ini secara keseluruhan sangat penting untuk perlindungan keseluruhan ekosistem yang lebih luas. Dalam penjelasan lainnya, sebuah sistem yang saling bergantung secara kompleks, berevolusi di antara organisme di komunitas ekosistem tersebut. Jika salah satu bagian

ekosistem ini terganggu, akan memengaruhi bagian lain (Prok, 2004). Pembangunan jalan, perumahan, proyek drainase, kerusakan hutan, hujan asam, atau perubahan lain di daerah aliran sungai dapat mengubah keseimbangan danau secara perlahan-lahan. Ekosistem situ yang seimbang, bagaimana pun akan berubah dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kejadian yang mungkin timbul dalam jangka pendek, seperti ganggang atau eceng gondok yang tidak biasa atau berlebihan, mungkin dapat menandakan masalah jangka panjang.

Potensi sumber daya air di Kota Tasikmalaya yang berupa situ atau danau cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) buah situ yang menjadi andalan bagi penduduk Tasikmalaya. Situ-situ tersebut di antaranya yaitu Situ Gede, Situ Cibeureum, Situ Malingping, Situ Bojong, Situ Cinagri, Situ Rusdi, dan Situ Pajajaran (“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017,” 2013). Situ Gede dengan luas ± 47 Ha memiliki berbagai fungsi, mulai dari fungsi pengairan, fungsi perikanan, pertanian, fungsi tempat wisata serta fungsi-fungsi lainnya. Situ Gede memiliki daya tarik melalui atraksi air, seperti berperahu serta pemancingan. Walaupun kedua atraksi ini cukup menarik, tetapi masih perlu penambahan atraksi agar Situ Gede memiliki keragaman jenis atraksi yang mampu memperluas sasaran pengunjung serta memperpanjang waktu kunjungan wisata. Penambahan atraksi sangat penting mengingat kondisi danau yang mengalami fluktuasi air antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menonjol. Pada musim kemarau air danau menyusut, sehingga kegiatan pemancingan dan berperahu sangat terganggu. Padahal saat kemarau adalah waktu yang ideal untuk berwisata.

Aktivitas yang dilakukan wisatawan ketika datang ke Situ Gede saat ini di samping melakukan aktivitas memancing dan berperahu juga di antaranya datang untuk menikmati pemandangan dengan duduk dan berjalan-jalan di tepi danau atau di warung makanan yang ada di sekitarnya. Tempat parkir yang tidak tersedia secara khusus, menyebabkan kendaraan seperti sepeda motor hilir mudik dan parkir di tepi danau, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung. Demikian pula fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan, pedestrian, gerbang masuk, shelter, restoran, kios makanan dan cenderamata serta tata vegetasi dalam kondisi yang kurang mendukung kenyamanan pengunjung bahkan di antaranya belum tersedia.

Tabel 1. Proyeksi Kebutuhan Air Domestik Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air	
		liter/orang/hari	liter/detik
2010	635,464	135	992.91
2012	649,885	135	1,015.45
2013	657,217	135	1,026.90
2014	654,794	135	1,023.12
2015	657,477	135	1,027.31
2016	659,606	135	1,030.63
2025	668,281	135	1,044.19

Sumber: Utama (2017).

Permasalahan lain yang dapat menjadi bencana defisit air baku di masa depan adalah terkait kebutuhan air domestik Kota Tasikmalaya. Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa proyeksi jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 adalah 668.281 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, menurut hasil penelitian, Kota Tasikmalaya diprediksi memerlukan kebutuhan air bersih yang meningkat secara signifikan dan kebutuhan air domestik pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1,044.19 liter/detik (Utama, 2017). Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang disertai dengan

perkembangan berbagai aktivitas, telah terjadi penurunan fungsi kawasan Situ Gede sebagai sumber air bersih bagi penduduk Kota Tasikmalaya. Penurunan fungsional Situ Gede tersebut secara fisik disinyalir diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah berkurangnya pasokan air ke dalam situ dan tingkat sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga kedua hal tersebut mengakibatkan sebagian area situ berubah menjadi daratan pada saat kemarau. Pasokan air utama ke Situ Gede saat ini berasal dari Saluran Cibanjuran, bersumber dari Gunung Galunggung, yang dalam perjalanan air dari hulu ke hilir banyak ditemukan aktivitas galian C (galian pasir) yang diduga menjadi sumber sedimentasi di Situ Gede.

Akibat dari berkurangnya pasokan air dan sedimentasi di Situ Gede, selain menurunkan daya tarik Situ Gede sebagai objek wisata, juga berdampak terhadap pasokan air irigasi. Selain itu kondisi ini berdampak pada penurunan fungsi perikanan karena daerah genangan yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan, area menyempit. Selain hal tersebut terkait dengan sistem tata kelola dan sistem sosial, faktor penyebab penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan di Situ Gede adalah sistem pengelolaan yang tidak partisipatif, yakni sejak tahap perencanaan, inisiasi kegiatan hingga implementasi dan evaluasi program seluruhnya dilakukan secara top-down. Seperti dalam pernyataan eksplisit tentang Kawasan Peruntukan Pariwisata yang terdapat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada Huruf (e) Pasal 42 Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya. Pernyataan ini menjelaskan secara lebih lanjut pada Paragraf 5 tentang Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 47 Ayat (1) sampai (5) yang penekanan objeknya didasarkan pada keadaan alam fisik, flora, dan fauna.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini hendak menjawab permasalahan penelitian terkait perencanaan strategis pengelolaan kawasan Situ Gede di Kota Tasikmalaya termasuk menjelaskan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan terdesentralisasi yang baik (*good decentralized environmental governance*) pada perencanaan strategis kawasan situ tersebut.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Terminologi perencanaan strategis sering digunakan oleh berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun organisasi sosial dalam upaya mendapatkan pengaruh dan dukungan untuk berbagai aktivitasnya. Menurut Carron, perencanaan strategis merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi yang menghasilkan *feedback* sebagai *input* dalam perumusan perencanaan berikutnya (Carron, 2010). Dengan kata lain, perencanaan ini mengembangkan visi untuk masa depan dengan fokus pada prioritas, prosedur, dan operasi yang diperlukan (strategi) untuk mencapai visi tersebut. Termasuk tujuan terukur yang realistis dan dapat dicapai, serta menantang. Penekanannya adalah pada tujuan dan strategi jangka panjang, bukan tujuan jangka pendek (seperti tahunan).

Perencanaan rencana strategis juga harus memperhitungkan penerapan mekanisme kontrol publik yang relevan. Mekanisme semacam itu harus dirancang untuk mencapai tujuan spesifik yang diidentifikasi dalam strategi pembangunan daerah. Daftar mekanisme tata kelola pembangunan daerah dapat terdiri dari mekanisme ekonomi, hukum, dan motivasi yaitu sarana penargetan administrasi publik mengenai kemajuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam kasus ini, skema mekanisme tata kelola harus mencakup: tujuan, keputusan, pengaruh, tindakan, dan hasil harus tercermin dalam model yang relevan (Trousedale, 2003).

Lebih jauh Vasilevska, et.al. menjelaskan bahwa dalam perencanaan strategis juga menyangkut beberapa sistem. **Pertama**, sistem sosial - ekonomi yang juga dijalankan ketika setiap individu memberi peranan dan dukungan untuk suatu isu pembangunan. **Kedua**, sistem politik yang sering diklaim sebagai pertimbangan yang membatasi keterlibatan publik. Pada konteks politik inilah penting adanya upaya dan penerapan mekanisme partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan (Vasilevska & M Vasić, 2009). Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya proses partisipasi tersebut (Slocum et.al., 1995). Sehingga, hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat untuk memutuskan terlibat di dalam pengelolaan *situ*, mengurangi peran pemerintah yang dominan dalam pengambilan keputusan, dan sekaligus menginisiasi pelibatan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah proses perencanaan strategis kawasan.

Menurut Bondaruk dan Komarovskiy (2015), bahwa setiap proses perencanaan strategis dan implementasinya berdasarkan program masing-masing. Hal ini menyangkut seperangkat hubungan dan set logika berpikir seperti tujuan strategi, objek pengelolaan, dan hubungan di antara keduanya, kegiatan praktis dengan menggunakan pengaruh, sumber keuangan yang tepat, potensi organisasi, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini akan mendorong badan-badan pemerintah daerah untuk mampu membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, karena faktor-faktor perencanaan strategis memiliki kerangka ekonomi, sosial, dan hukum, maka elemen penyusun wajib melakukan proses perencanaan strategis melalui sistem administrasi publik dan serangkaian peraturan hukum yang mengatur fungsi dan pembangunan kawasan .

Salah satu hasil implementasi praktis dari proses perencanaan strategis kawasan adalah dokumen rencana strategis. Dalam dokumen *National Environmental Strategies and Action Plans* isi dan proses penyusunan rencana tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dokumen rencana strategis, yaitu sebuah dokumen yang mendefinisikan kerangka kerja bagi bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk keputusan operasional dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan yang diadopsi di wilayah ini (dalam "titik pertumbuhan").
- b) Kemauan dan kapasitas untuk mengembangkan rencana strategis hanya ada bila semua pihak tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama, yang harus dimulai demi kepentingan ekonomi dan masyarakat setempat, dan hasilnya sangat penting bagi masa depan penduduk setempat.
- c) Dalam perencanaan strategis, waktu, visi jangka panjang, dan tindakan berkelanjutan yang konkret digabungkan. Posisi yang dicakup sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus harus dilakukan secara *real time* dengan bantuan sumber daya yang diperlukan (*National Environmental Strategies and Action Plans: Key Elements and Best Practice*, 2003).

Blakely juga menjelaskan bahwa terdapat pendekatan lain terhadap tujuan dan sasaran perencanaan strategis. Perencanaan strategis bisa menjadi *pivot* pengorganisasian di sekitar. Perencanaan strategis dikelompokkan dalam semua kegiatan yang direncanakan di bawah kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Secara keseluruhan kebijakan ini berinteraksi pada hierarki kebijakan dan program yang didefinisikan oleh jenis perencanaan tertentu yang lebih spesifik khususnya untuk pengembangan ekonomi lokal. Perencanaan ini dapat melaksanakan fungsi yang sama pada perencanaan program spesifik, termasuk:

- a. Menentukan urutan program pemantauan berdasarkan tahap dan tenggat waktu, sumber daya keuangan, kemampuan organisasi serta manajemen dampak langsung dan tidak langsung, dan lain-lain.

- b. Distribusi kompetensi dan tanggung jawab pelaksanaan dari rencana termasuk dalam program pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Blakely, 1994).

Pada umumnya, perencanaan strategis kawasan dapat mengikuti tahapan tertentu (Healey, 2006). Dalam tabel berikut ini dapat terlihat tahapan dan penjelasan dalam proses perencanaan strategis kawasan.

Tabel 2. Tahapan dalam Proses Perencanaan Strategis Kawasan

No	Tahapan	Penjelasan
1.	Inisiasi proses perencanaan strategis.	Keputusan politik untuk mengembangkan rencana strategis dan menentukan format sesuai dengan tujuan, sumber daya yang ada dan ciri khas lingkungan sosial.
2.	Pemetaan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	Identifikasi dan keterlibatan semua pihak yang berminat dalam pelaksanaan proses perencanaan strategis, siapa yang dapat mendukung proses dan memberikan keputusan pelaksanaannya diambil.
3.	Evaluasi kondisi lingkungan <i>existing</i> .	Evaluasi kekuatan dan kelemahan internal dan lingkungan eksternal dengan melihat peluang dan ancaman potensial, seperti metode analisis SWOT.
4.	Penentuan arah strategis dan tujuan utama.	Perumusan nilai, visi, dan misi. Harus luas tapi jelas, yang mencerminkan tujuan eksistensi badan administrasi publik.
5.	Mendefinisikan masalah.	Atas dasar evaluasi transisi lingkungan terhadap identifikasi masalah yang perlu ditangani.
6.	Menetapkan prioritas.	Menetapkan prioritas dan menentukan isu yang paling penting dan paling mendesak.
7.	Mengembangkan tujuan, tugas, indikator kinerja.	Menetapkan tujuan dan langkah sementara (yang dapat dihitung). Akhirnya indikator kinerja dikembangkan yang memungkinkan untuk membangun hubungan penting antara tujuan, tindakan, dan tugas yang ditetapkan dalam rencana strategis serta program dan kegiatan yang didanai dari anggaran.
8.	Menyusun strategi aksi dalam mencapai tujuan.	Mengembangkan rencana aksi, yang menggambarkan strategi dan aktivitas yang diadopsi untuk pelaksanaannya, biaya terkait, tanggung jawab, prioritas dan kerangka waktu agar badan administrasi publik mencapai tujuan strategis.
9.	Persetujuan rencana strategis.	Orang-orang yang mengambil keputusan politik harus secara formal menyetujui rencana strategis untuk memastikan keputusan kebijakan dan anggaran lebih lanjut diambil dalam konteks rencana.
10.	Implementasi rencana strategis.	Rencana strategis harus menjadi basis anggaran saat ini, anggaran pembangunan dan kegiatan lain yang terkait dengan perencanaan keuangan dijabarkan dan dilaksanakan oleh otoritas administrasi publik.
11.	<i>Monitoring</i> dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis.	Selama perencanaan strategis, penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik. Hal ini juga untuk melengkapi siklus dari perencanaan sampai implementasi.

Sumber: Healey (2006); dan diperbaharui oleh Bondaruk dan Komarovskiy (2015).

Desentralisasi adalah proses ketika wewenang dan tanggung jawab atas beberapa fungsi dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta (Baumann & Farrington, 2003). Proses ini melibatkan institusi terdesentralisasi, baik kantor pemerintah pusat atau organisasi swasta dan sipil lokal (pengusaha, petani, masyarakat, asosiasi, dan lain-lain) diberi kekuatan yang lebih tinggi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks administrasi publik, secara spesifik Dwiyanto, et.al. (2003) menjelaskan desentralisasi administratif adalah pengalihan tanggung jawab untuk merencanakan, membiayai, dan mengelola fungsi publik tertentu dari pemerintah pusat dan agensinya ke unit lapangan instansi pemerintah, unit, atau unit bawahan pemerintah, otoritas publik semi-otonom atau perusahaan, atau daerah, regional, atau fungsional (Dwiyanto, 2003). Selanjutnya terdapat beberapa alasan yang biasanya diajukan untuk membenarkan desentralisasi pengambilan keputusan untuk menangani masalah lingkungan:

- 1) Institusi lokal dan masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai masalah lingkungan dan sosial-ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu paling baik ditempatkan untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan jika diberi hak dan kewajiban yang jelas mengenai sumber daya alam;
- 2) Tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan akan disertai dengan motivasi yang lebih tinggi untuk penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien;
- 3) Hal ini cenderung melibatkan kelompok dan komunitas marginal dalam pengambilan keputusan;
- 4) Memfasilitasi partisipasi lokal karena homogenitas kebutuhan bersama yang lebih tinggi dengan ukuran populasi yang lebih rendah, dan transparansi proses pengambilan keputusan yang lebih tinggi (Seibert, Silver, & Randolph, 2004).

Untuk menerjemahkan konsep perencanaan strategis kawasan ke dalam praktik desentralisasi tata kelola *situ* secara tepat, maka baik aspek ekologis maupun sosial politik ekonomi harus dipertimbangkan sejak tahap inisiasi perencanaan strategis kawasan *situ* ini. Aspek-aspek ini harus diidentifikasi dan selanjutnya elaborasi dengan kaidah-kaidah konsep tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Tata kelola lingkungan (*environmental governance*) adalah bentuk spesifik dari tata kelola (*governance*) yang lebih luas, dan mengacu pada proses dan institusi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi ruang hidupnya. *Environmental governance* juga sering masuk pada dimensi normatif dari konsep berkelanjutan (*sustainability*) (De Loë, Armitage, Plummer, Davidson, & Moraru., 2009). Tata kelola lingkungan yang baik memiliki fokus utama pada cara menjangkau sasaran lingkungan, seperti konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana keputusan dibuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini dapat diukur dengan efektivitas strategi dan inisiatif yang diterapkan untuk mencapai tujuan lingkungan hidup berkelanjutan. Partisipasi pemangku kepentingan termasuk kelompok masyarakat setempat, akses ke informasi, pendanaan yang memadai, transparansi, dan akuntabilitas, merupakan aspek penting dalam mencapai tata kelola lingkungan yang baik (Work, 2001).

Tata kelola lingkungan juga menyentuh hampir semua aspek dari manajemen sektor publik, mulai dari menetapkan aturan main, hingga memprioritaskan tindakan lingkungan dan mengalokasikan sumber daya. Namun, dalam konsep tata kelola (*governance*) memiliki aspek yang lebih luas dengan melibatkan banyak aktor yang secara inheren sangat kompleks dan lintas sektoral. Sementara dalam manajemen sektor publik memiliki peran kunci dalam perumusan dan implementasi langkah-langkah tata kelola, seperti strategi dan peraturan, masyarakat sipil dan sektor swasta juga memiliki peran dan tanggung jawab penting untuk tata kelola lingkungan (Slunge & Wingqvist, 2011).

Sementara dalam pandangan Petkova, et al., proses tata kelola dan politik akan memainkan peran penting dalam memberikan inovasi kognitif normatif yang terjadi di dalam pemerintahan, dan setelah itu dimasukkan ke dalam tujuan dan instrumen kebijakan (Petkova, Maurer, & Henninger, 2002). Termasuk dalam instrumen prosedural seperti aturan pembuatan kebijakan dan proses penilaian dan struktur organisasi. Inovasi ini cenderung mengarah pada hasil kebijakan yang diinginkan yaitu kapasitas partisipatif, yang didefinisikan sebagai keterbukaan dari struktur *input* dalam proses politik ditingkatkan. Kemudian proses ini juga berkaitan dengan dukungan konstitusional untuk representasi politik dari kepentingan lingkungan, dan akses ke informasi, partisipasi, dan keadilan. Namun demikian, ada celah kelemahan dalam proses tata kelola tersebut yang dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang spesifik, serta mudah menjadi perebutan kekuasaan dan proses tawar-menawar kepentingan dalam pengambilan keputusan, daripada pemecahan masalah bersama (Nilsson & Persson., 2003). Selain itu, penelitian ekstensif oleh para ahli ekologi politik, yang menekankan kapasitas masyarakat dan formasi sosial skala kecil lainnya untuk mengelola sumber daya alam, telah memberikan landasan intelektual untuk perubahan menuju manajemen bersama, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dan lingkungan desentralisasi kebijakan.

Desentralisasi kewenangan untuk mengatur sumber daya terbarukan telah menjadi ciri khas dari tata kelola sumber daya terbarukan di akhir abad ke-20. Desentralisasi fungsi pemerintah telah menjadi sebuah mode terbaru atau setidaknya 'mode zaman kita', yang juga dapat dijadikan acuan pembenaran bagi desentralisasi tata kelola lingkungan. Paling tidak ada tiga argumen pembenaran untuk meyakinkan desentralisasi tata kelola lingkungan, **pertama**, desentralisasi tata kelola dapat menghasilkan efisiensi yang lebih besar sebagai akibat adanya persaingan antar unit di daerah. **Kedua**, dapat membawa pengambilan keputusan lebih dekat kepada mereka yang terkena dampak tata kelola, dengan demikian mendorong partisipasi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dan **ketiga**, desentralisasi tata kelola lingkungan ini dapat membantu pengambil keputusan memanfaatkan pengetahuan yang lebih tepat waktu dan tempat khusus tentang sumber daya alam lokal (Hutchcroft, 2002).

Upaya kontemporer pada tata kelola lingkungan yang terdesentralisasi bertujuan untuk membuat suatu pengendalian lingkungan hidup yang lebih teliti dan lebih ekonomis. Desentralisasi tata kelola lingkungan akan memarginalkan banyak titik pengaruh politik di seluruh struktur administratif dan membuatnya tersedia bagi para pengambil keputusan terpusat (Hutchcroft, 2002). Menurutnya, proses ini dapat berjalan dengan mendorong penciptaan sistematis aturan hukum dan standar pelaksanaan yang ditentukan melalui pelaksanaan otoritas pemerintah daerah dan legislatif melalui peraturan daerah. Oleh karenanya, desentralisasi tata kelola lingkungan akan sangat kompatibel dengan keberadaan otoritas daerah ketika inklusi formal dalam proses pengambilan keputusan terjadi bersama dengan penggambaran yang jelas dari lingkup otoritas saat aktor lokal lain turut berpartisipasi.

Lebih jauh lagi, tata kelola lingkungan terdesentralisasi kontemporer dibangun di atas entitas organisasi baru seperti kelompok pengguna berbasis komunitas dan telah membentuk garis baru otoritas yang dilembagakan. Perbedaan lebih mencolok yang menjadi ciri tata kelola lingkungan kontemporer adalah konsep dari warga negara dengan hadirnya tanggung jawab mereka dalam pengelolaan bersama (*co-management*) (Pomeroy dan Williams, 1994). Dengan berfokus pada insentif yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam pengaturan kelembagaan baru untuk mengatur lingkungan, proses desentralisasi tata kelola lingkungan membantu menghasilkan subjek individu yang dibutuhkan untuk fungsi efektif atas kesadarannya akan lingkungan. Beragam konsep seperti pengembangan kapasitas, pengetahuan lokal, dan rasionalitas individu merupakan inti dari tata kelola lingkungan yang terdesentralisasi (Agrawal, 2005).

Perubahan berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan di daerah memiliki kemungkinan menarik untuk membentuk kembali lanskap masa depan pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang desentralisasi kebijakan lingkungan memegang janji besar dalam memajukan wawasan yang bekerja di lembaga *civil societies* untuk meningkatkan keterlibatan pengambil keputusan lokal dalam bentuk-bentuk baru dari tata kelola lingkungan. Mengaktifkan partisipasi konstruktif dari masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan ini merupakan salah satu tugas paling penting bagi pembuat kebijakan yang peduli dengan efektivitas tata kelola lingkungan terdesentralisasi (Gemmill, Ivanova, & Chee, 2002).

Keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan global telah memperkaya proses dan memperkuat hasil di sejumlah tempat dan dalam sejumlah cara. Beberapa catatan penting yang selama ini bermanfaat dengan keterlibatan masyarakat sipil ini di antaranya, **pertama** proses keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan tidak harus menghasilkan konsensus yang berguna untuk tujuan pemerintahan. **Kedua**, sebuah proses yang dirancang untuk memasukkan aktor non-negara (*civil societies*) akan mencerminkan spektrum pandangan yang lebih luas dan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih kreatif untuk memecahkan masalah lingkungan. Dan **terakhir**, suatu proses ketika para aktor pemerintah dan nonpemerintah menjadi mitra yang setara dalam sebuah program pengelolaan lingkungan hidup lebih mungkin menghasilkan efisiensi dan hasil yang lebih bermanfaat bagi komunitas lokal (Gemmill et al., 2002).

Dari uraian tinjauan teori tersebut maka yang dimaksud dengan perencanaan strategis kawasan berbasis tata kelola lingkungan terdesentralisasi yang baik adalah suatu proses pembuatan kebijakan yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi yang menghasilkan *feedback* sebagai *input* dalam perumusan perencanaan berikutnya dengan memiliki fokus utama pada cara menjangkau sasaran lingkungan, seperti konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana keputusan dibuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses perencanaan strategis kawasan meliputi tahapan (1) identifikasi isu, (2) persiapan program, (3) adopsi program atau persetujuan dan pendanaan, (4) pelaksanaan, dan (5) pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ketika peneliti sangat bergantung pada informasi dari objek/partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subjektif (Creswell, 2010). Pada penelitian ini, peneliti mengamati apa yang terjadi di lapangan, mencatat segala hal yang terjadi dengan teliti, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan dan kemudian dituangkan ke dalam laporan penelitian secara detail.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu, observasi non-partisipatif, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Observasi non-partisipatif dilakukan di *Situ Gede* Kota Tasikmalaya dengan melihat bagaimana proses pengelolaan dan aktivitas yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang ada di lokasi studi, termasuk mengamati perilaku pengunjung terhadap kondisi *Situ Gede*. Kemudian wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Fisik dan Sosial Budaya Bappeda Kota Tasikmalaya, masyarakat yang menjadi pengunjung, dan juga masyarakat setempat, termasuk para pemilik warung di sekitar *situ*. Selanjutnya, dalam studi pustaka, peneliti

melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini serta arsip-arsip yang berhubungan dengan perencanaan strategis kawasan dan *good decentralized environmental governance*.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan tiga langkah menurut yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Miles & Huberman, 2007). Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melihat keabsahan data. Bentuk triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh di lapangan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kawasan *Situ Gede*

Secara umum kondisi *existing* perencanaan kawasan *Situ Gede* saat ini, masih belum mengacu pada tahapan perencanaan strategis kawasan berbasis tata kelola lingkungan terdesentralisasi yang baik, terlebih dalam kaitannya dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan atau aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan kawasan *situ*. Beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam perencanaan kawasan *situ* saat ini, dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dijelaskan bahwa tarif masuk ke dalam objek wisata *Situ Gede* dengan layanan fasilitas yang tersedia, indahnya panorama yang bisa dinikmati, dan juga berbagai aktivitas wisata yang bisa dilakukan di dalam kawasan tersebut termasuk relatif murah yaitu sebesar Rp3.000,-. Sementara secara fisik kondisi objek wisata *Situ Gede* cukup memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana pendukung yang kurang terawat dan dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan, objek wisata *Situ Gede* juga terlihat kotor dan tidak tertata dengan rapi.

Kawasan *Situ Gede* yang menjadi lokasi penelitian terdapat di Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. *Situ* ini kulturalnya memiliki fungsi bagi perputaran roda sosial-ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Selain potensi sumber daya alam, *Situ Gede* juga memiliki potensi wisata budaya. Potensi ini terdapat pada pulau kecil (Pulau Nusa) yang berada di tengah *situ* dengan luas 1 Ha. Pada pulau ini terdapat sebuah makam, yaitu makam *Eyang Prabudilaya* yang juga sering menjadi tujuan ziarah para wisatawan.

Kawasan *Situ Gede* yang cenderung lebih dikenal dari aspek wisata, pengelolaannya telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Objek dan Daya Tarik Wisata *Situ Gede*. Bagi Kota Tasikmalaya, peran penting dari *situ* yang melingkupi dua kelurahan ini berdasarkan peraturan tersebut bukan hanya dari aspek wisata, juga dari aspek budidaya ikan dan fungsinya sebagai reservoir dan sumber air.

4.1.1. Kondisi Geografis

Secara administrasi, letak *Situ Gede* adalah sebagai berikut:

- 1) Di sebelah utara berbatasan dengan lahan pertanian Kecamatan Indihiang.
- 2) Di sebelah selatan berbatasan dengan permukiman Kelurahan Mangkubumi.
- 3) Di sebelah barat berbatasan dengan permukiman Kelurahan Cipari.

4) Di sebelah timur berbatasan dengan permukiman Kecamatan Cihideung.

Letak Kelurahan Linggajaya dan Mangkubumi tidak terlalu terpencil dari kelurahan-kelurahan lain, melainkan hanya dibatasi oleh kelurahan – kelurahan yang sudah maju, sehingga dalam perkembangannya tidak mengalami kesulitan. Kelurahan Linggajaya memiliki wilayah dengan luas 461, 884 Ha, sedangkan Kelurahan Mangkubumi memiliki wilayah dengan luas 335,330 Ha.

4.1.2. Kondisi Fisik

Berdasarkan kondisi fisik secara umum, *Situ Gede* merupakan wilayah perairan umum dengan luas lahan \pm 47 Ha. Kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai penampung air bagi kawasan pertanian di Kecamatan Mangkubumi dan sekitarnya dengan luas 227 Ha. Selain berpotensi sebagai penampung air, kawasan ini juga memiliki potensi yang besar untuk kawasan terpadu dan perikanan. Ketersediaan air di kawasan *Situ Gede* ini berasal dari kawah Gunung Galunggung yang mengalir melalui aliran Sungai Cikunir dan Saluran Cibanjuran di sebelah barat *situ*.

4.1.3. Kondisi Topografi

Situ Gede, yang berada di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, terletak pada ketinggian rata-rata 325 – 375 meter di atas permukaan laut. Secara topografi *Situ Gede* merupakan cekungan alam dengan *catchment area* yang tidak terlalu besar, perbukitan di sekeliling *situ* cukup landai hanya di beberapa tempat yang memperlihatkan perbukitan dan sebagian merupakan permukiman. Rata-rata kedalaman *situ* adalah 6 meter dengan elevasi terdalam \pm 382 m dan sisi *situ* berkisar antara \pm 388 m pada bagian datar dan \pm 389 m pada bagian perbukitan. Wilayah *Situ Gede* merupakan wilayah yang diketahui cocok untuk sektor pertanian/persawahan karena didukung oleh jenis tanah vulkanik yang berasal dari Gunung Galunggung sehingga menjadikan tanah ini wilayah yang subur.

4.1.4. Kondisi Geologi

Stratigrafi Gunung Galunggung dibagi menjadi tiga formasi, yaitu: Formasi Galunggung tua, Formasi Tasikmalaya, dan Formasi Cibanjuran. Formasi Galunggung Tua merupakan satuan batuan hasil kegiatan yang pusat erupsinya di kawah Guntur. Batuan ini terdiri dari persilangan aliran lava, *pyroclastic*, dan lahar serta *dike* yang membentuk kerucut Gunung Galunggung Tua.

Formasi Tasikmalaya, merupakan endapan lapisan batuan Gunung Galunggung yang membentuk bentang alam perbukitan Sepuluh Ribu (*Ten Thousand Hill*) Tasikmalaya. Batuan ini terbentuk sebagai akibat letusan besar pada 4200 tahun yang lalu sehingga bagian timur tenggara kerucut gunung api yang longsor membentuk Formasi Tasikmalaya. Selain endapan longsor gunung api, bahan penyusun lainnya adalah endapan awan panas dan lahar. Formasi Cibanjuran, tersusun oleh endapan awan panas, endapan jatuhnya *pyroclastic* dan lahar yang terbentuk oleh letusan yang tercatat dalam sejarah, yaitu tahun 1822, 1894, 1918, dan 1982 sampai 1983.

4.1.5. Kondisi Tanah

Kondisi tanah di wilayah *Situ Gede* dapat diklasifikasikan ke dalam tanah darat dan tanah sawah. Tanah darat berasal dari bahan induk vulkanik dengan ciri-ciri warna berwarna gelap hingga hitam, remah, bahan organik tinggi dengan porositas sedang hingga tinggi. Tanah sawah atau *paddy soil* adalah tanah dengan *horizon* permukaan berwarna pucat karena reduksi Fe (besi) dan Mn (mangan) akibat genangan air sawah, dan senyawa tersebut pindah dan mengendap di bawah lapisan reduksi membentuk konkresi dan selaput

di permukaan gumpalan struktur tanah dan lubang-lubang akar. Horizon yang memadat dapat terbentuk akibat akumulasi senyawa tersebut. Di bawah horizon ini adalah horizon-horizon tanah dengan sifat-sifat tanah asli seperti yang tidak di sawah.

4.1.6. Kondisi Tata Guna Lahan

Tata guna lahan di daerah *Situ Gede* didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, baik untuk pertanian lahan kering maupun pertanian lahan basah (sawah dan kolam ikan), selain penggunaan lahan lainnya seperti untuk permukiman, kebun campuran, dan sebagainya. Penggunaan lahan di Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Mangkubumi dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut.

Tabel 3. Penggunaan Lahan di Kelurahan Linggajaya

No	Penggunaan Lahan di Kelurahan Linggajaya	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Luas Permukiman	92,54	20,04
2	Luas Lahan Pertanian	265,69	57,52
3	Kolam	8,65	1,87
4	<i>Situ Gede</i>	48,00	10,39
5	Lapangan	1,00	0,22
6	Fasilitas Sosial	3,20	0,69
7	Fasilitas lainnya	42,8	9,27
	Jumlah Keseluruhan	461,88	100

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tahun 2016.

Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kelurahan Mangkubumi

No	Penggunaan lahan di Kelurahan Mangkubumi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Luas Permukiman	168,5	50,29
2	Luas Lahan Pertanian	156,0	46,57
3	Perkantoran	2,0	0,60
4	Taman	4,0	1,20
5	Kuburan	2,5	0,75
6	Prasarana Lainnya	2,0	0,59
	Jumlah Keseluruhan	335,0	100

Sumber: Profil Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Tahun 2016.

Dari tabel 3 dan 4 tersebut dapat dicermati secara lebih fokus bahwa penggunaan lahan terbesar di Kelurahan Linggajaya adalah lahan pertanian sebesar 57,52%, sedangkan di Kelurahan Mangkubumi adalah 46,57%. Luas lahan *Situ Gede* sebesar 47 Ha (10,39%) terdapat di Kelurahan Linggajaya, sementara lahan darat *Situ Gede* sebelah selatan sebagian masuk wilayah Kelurahan Mangkubumi.

4.1.7. Kondisi Hidrologi

Hal yang menjadi sorotan penting mengenai kondisi hidrologi *Situ Gede* adalah mengenai ketersediaan air yang ada di *Situ Gede*. Ketersediaan air *Situ Gede* merupakan tonggak awal untuk sektor perikanan dan pariwisata. Maka berikut ini adalah uraian mengenai ketersediaan air di kawasan *Situ Gede*. Curah hujan rata-rata di wilayah *Situ Gede* dan sekitarnya mencapai sekitar 2000 mm/tahun. Jumlah bulan basahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah bulan keringnya. Daerah tangkapan hujan (*catchment area*)

untuk wilayah *Situ Gede* dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Curah hujan terbesar selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dengan rata-rata curah hujan 374,6 mm dengan jumlah hari hujan adalah 12 HH. Hujan di daerah *Situ Gede* jatuh pada bulan Januari sampai dengan bulan November, mengalami penurunan pada bulan Juni-Juli, sedangkan pada bulan Agustus sama sekali tidak turun hujan dan mulai hujan kembali pada bulan September sampai Desember. Jumlah hujan rata-rata adalah 19,039 mm, dengan rata-rata curah hujan bulanan 3806 mm.

4.2. Perencanaan Strategis Kawasan *Situ Gede*

Merujuk pada tinjauan teori pada bagian sebelumnya, khususnya pada tahapan proses perencanaan strategis kawasan, pemaparan berikut ini akan menjelaskan kaitannya dengan kondisi empiris beserta analisis secara kualitatif menggunakan berbagai data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

Fondasi ilmiah perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* adalah suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan beragam aktor baik pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pentingnya perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* yang paling esensial adalah untuk mencapai suatu tingkat pembangunan dengan keterikatan kawasan *Situ Gede* itu sendiri, termasuk untuk mengurangi ancaman kerusakan kawasan *Situ Gede* dan habitatnya dari degradasi lingkungan dan untuk perlindungan sistem pendukung makhluk hidup, dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem di kawasan *Situ Gede* seluruhnya. Sementara konseptualisasi tata kelola kawasan *Situ Gede* dalam tulisan ini dimaknai sebagai adanya keterpaduan antar sektor konteks *governance*, antar lembaga dalam lingkup pemerintahan daerah, serta memiliki landasan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, dan terutama memiliki manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyusun perencanaan strategis kawasan *Situ Gede*, proses inisiasi program diawali dengan memilih isu prioritas yang terukur dan *valuable* ketika dilaksanakan. Secara umum dalam proses perencanaan strategis tata kelola *Situ Gede* dapat mengikuti serangkaian tahap yang berbentuk siklus kebijakan, yang dimulai dengan: (1) identifikasi isu, (2) persiapan program, (3) adopsi program atau persetujuan dan pendanaan, (4) pelaksanaan, dan (5) pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Masing-masing tahapan dalam proses ini harus saling terkait secara simultan. Sementara dalam tata kelola kawasan prinsip utamanya adalah pengelolaan bersama (*co-management*), sehingga dalam konteks tata kelola *Situ Gede* ini dimungkinkan terjadinya pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah daerah dengan para pengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut yakni masyarakat sekitar *Situ Gede*. Masyarakat dalam konteks ini, adalah sekelompok orang yang memiliki kehidupan tertentu seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan norma. Oleh karena itu, dalam tata kelola kawasan *Situ Gede* ini, masyarakat merupakan aktor penting bersama-sama dengan pemerintah beserta *stakeholders* yang lain untuk melaksanakan tata kelola di kawasan *situ* tersebut.

Perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* dengan prinsip *good decentralized environmental governance* juga merupakan sebuah strategi komprehensif yang dilakukan untuk menangani berbagai masalah yang memengaruhi lingkungan *Situ Gede* melalui partisipasi masyarakat di kawasan *Situ Gede* sekaligus terlibat aktif dalam proses perencanaan strategis bagi kawasannya. Dengan masuknya unsur masyarakat ini maka memenuhi salah satu prinsip tata kelola kawasan yang baik yaitu prinsip partisipatif. Masyarakat sebagai pengguna sumber daya utama menjadi bagian dari pengelola dan bertanggung jawab terhadap sumber daya yang mereka manfaatkan.

Merujuk pada kerangka konseptual sebelumnya tentang tahapan perencanaan strategis kawasan, paparan berikut ini akan menjelaskan secara kontekstual konsep-konsep tersebut dengan penyesuaian pada kondisi objektif lapangan. Selanjutnya proses tersebut akan dibahas dan mengelompokkannya menjadi enam bagian besar yaitu: (1) Inisiasi proses perencanaan strategis, (2) Pemetaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), (3) Evaluasi kondisi lingkungan *existing*, (4) Penentuan arah strategis dan tujuan utama termasuk di dalamnya: mendefinisikan masalah, menetapkan prioritas, mengembangkan tujuan, tugas, indikator kinerja, menyusun strategi aksi dalam mencapai tujuan, persetujuan rencana strategis, (5) Implementasi rencana strategis, dan (6) *Monitoring* terhadap pencapaian tujuan strategis. Berikut ini akan dijelaskan dan dianalisis secara naratif keenam proses tersebut.

4.2.1. Inisiasi Perencanaan Strategis Kawasan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa selama ini masyarakat belum memiliki kontrol terhadap pemanfaatan kawasan *Situ Gede* karena masyarakat sedari awal belum dilibatkan dalam perumusan perencanaan strategis kawasan. Selain itu, belum ada lembaga masyarakat yang menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari sisi pemerintah Kota Tasikmalaya, belum memiliki perencanaan yang jelas terkait pengelolaan kawasan tersebut.

Berdasarkan kondisi *existing* ini tampak bahwa dalam perencanaan strategis untuk kawasan *Situ Gede* ini belum ada inisiasi yang kuat terkait pelibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana strategis kawasan. Untuk itu, inisiasi perencanaan strategis kawasan di *Situ Gede* perlu memerhatikan prinsip dasar yang bisa dijadikan titik tolak yaitu: pengembangan kontrol masyarakat, perbaikan hak dan mata pencaharian masyarakat, kemudian keadilan, akuntabilitas, dan transparan, serta berkelanjutan.

Pertama, bagi masyarakat kawasan *Situ Gede*, pengembangan kontrol masyarakat terhadap kawasan *Situ Gede* adalah prasyarat mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan atas kawasan tersebut sebagai ruang hidup masyarakat. Dengan pengembangan kontrol masyarakat atas kawasan *Situ Gede*, kesempatan untuk menerima tambahan manfaat ekonomi akan lebih besar. Perencanaan yang berhasil oleh lembaga masyarakat di suatu kawasan dapat memberikan kontribusi terhadap pengakuan kepada lembaga tersebut sebagai mitra yang sah dalam kaitannya dengan tata kelola kawasan yang baik. Pengembangan kontrol masyarakat juga merupakan usaha membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat secara efisien dan efektif dalam mengelola kawasan mereka demi menjaga lingkungan hidupnya. Dengan demikian, tujuan pengembangan kontrol masyarakat adalah untuk membangun kemampuan masyarakat dalam melaksanakan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam keseluruhan sistem tata kelola kawasan.

Kedua, perbaikan hak-hak masyarakat atas sumber daya di kawasan *Situ Gede* ditujukan untuk memastikan akses yang baik atas sumber daya kawasan tempat masyarakat tersebut hidup di dalamnya. Perbaikan hak-hak masyarakat dimaksudkan untuk memperjelas hak penguasaan, pemanfaatan, dan kontrol masyarakat atas sumber daya di kawasannya. Pelaksanaan dapat menggunakan kelembagaan daerah melalui kebijakan seperti peraturan Walikota. Keberhasilan perbaikan hak masyarakat ini akan dicapai dengan dukungan kelembagaan masyarakat yang efektif dengan melakukan advokasi kebijakan. Selanjutnya dalam pengembangan mata pencaharian masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi *over use* terhadap pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Pengembangan mata pencaharian ini dapat berupa memperkenalkan mata pencaharian

baru yang bisa dilakukan di perairan *situ* atau di kawasan daratan seperti pemanfaatan ikan keramba atau pengembangan kuliner lokal.

Ketiga, keadilan, akuntabilitas, dan transparan, hal ini berkaitan dengan agenda sebelumnya yaitu perbaikan pengembangan hak mata pencaharian masyarakat. Keadilan ini maksudnya adalah ada kesamaan akses dan kesempatan di antara masyarakat di kawasan *Situ Gede*. Yang paling penting adalah masyarakat kelas ekonomi kecil memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap kawasan *situ* ini. Kemudian melalui perencanaan strategis kawasan ini juga dapat diwujudkan adanya keadilan antara generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang, dengan menyediakan mekanisme yang benar untuk pelestarian kawasan *situ* untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, aspek keadilan ini juga berlaku dalam jangka panjang dan antar generasi, dengan menekankan pada suatu pandangan bahwa sebagai bagian dari generasi masa kini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebutuhan hidup pengguna pada generasi yang akan datang. Prinsip keadilan antar generasi ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparan. Prinsip keadilan yang ditetapkan secara transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan, akan menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk pula memenuhi kepastian hukum, bagi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang berkepentingan dengan kawasan *Situ Gede*.

Terakhir, keterpaduan dan kelanjutan dalam tata kelola kawasan *Situ Gede* dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor dan aktor, keterpaduan dalam ilmu pengetahuan, serta keterpaduan antar kawasan. Keterpaduan antar aktor dan sektor dilakukan dengan cara memadukan seluruh aktor baik dari lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, termasuk perguruan tinggi, dalam penyusunan perencanaan strategis kawasan *Situ Gede*. Kemudian keterpaduan antar sektor dengan memadukan perencanaan strategis kawasan ini baik secara *top-down* dan *bottom-up* dari berbagai aktor yang terlibat. Keterpaduan ilmu pengetahuan dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* yang didasarkan pada data dan informasi yang valid dan reliabel yang diperoleh menggunakan metode ilmu pengetahuan yang benar. Selanjutnya keterpaduan antar kawasan diarahkan dengan memadukan keterkaitan ekosistem antar kawasan serta berbagai isu yang ada di dalamnya ke dalam perencanaan strategis kawasan *Situ Gede*. Sementara pada aspek kelanjutan dimaknai bahwa setiap aktivitas yang dilakukan terkait kawasan *Situ Gede* harus memerhatikan rehabilitasi dan kelanjutan fungsi ekosistem kawasan sehingga pemanfaatan kawasan *Situ Gede* ini mampu mempertimbangkan kelestarian sumber daya kawasan, agar sumber daya di kawasan *Situ Gede* masih dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4.2.2. Pemetaan Stakeholder Kawasan

Tahapan berikutnya adalah melakukan pemetaan atas *stakeholder* kawasan *Situ Gede*. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan paling tidak terdapat tiga elemen yang menjadi *stakeholder* kawasan ini, yakni: pemerintahan daerah, masyarakat sekitar kawasan *Situ Gede*, dan pengelola kawasan setempat.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya adalah *stakeholder* utama dalam perencanaan strategis kawasan *Situ Gede*. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan dalam melibatkan pemerintah daerah pada proses perencanaan strategis kawasan ini menjadi penting untuk dilakukan. Beberapa pendekatan itu di antaranya adalah **pertama**, melibatkan Pemerintah Daerah dalam setiap kesempatan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* baik secara formal dan informal. **Kedua**,

mendorong dan memberikan peran tertentu kepada semua *stakeholder* di kawasan *Situ Gede* sesuai dengan kemampuan dan kesediaan mereka. Dalam perencanaan strategis ini, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab, penasihat, sekaligus penengah atas permasalahan yang mungkin timbul pada saat perencanaan dilakukan.

Kemudian dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah daerah tersebut, paling tidak terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu dilibatkan sebagai bagian dari kegiatan perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* ini. Instansi tersebut antara lain: Balai Pengelolaan Sumber daya Air (BPSDA) Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Peran OPD dalam perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelanjutan proses pelaksanaan program. Adapun bentuk bantuan dari OPD ini dalam bentuk usulan kegiatan pada Renstra OPD, bantuan teknis (diklat ataupun penyuluhan) termasuk apabila dimungkinkan bantuan berupa penyaluran dana langsung pada saat pelaksanaan program.

Stakeholder berikutnya adalah Masyarakat Sekitar Kawasan *Situ Gede*, meliputi Forum Peduli *Situ Gede*, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat yang beraktivitas atau berkedudukan di kawasan *situ*. Forum Peduli *Situ Gede* adalah organisasi-organisasi mandiri dan bukan merupakan lembaga pemerintah. Organisasi ini didirikan oleh masyarakat atas kesepakatan dan kemauan bersama untuk mencapai visi dan tujuan yang sama secara bersama dalam penyelamatan kawasan *Situ Gede*. Sedangkan tokoh masyarakat seperti pemuka agama merupakan orang-orang tertentu di kawasan *situ* yang memiliki pengaruh baik kepada masyarakat karena perkataan atau petuah yang mereka berikan senantiasa didengar atau dipercaya. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai penghubung sekaligus dapat membantu komunikasi antara masyarakat dan *stakeholder* yang lain. Sementara, pihak lain yang beraktivitas atau berkedudukan di kawasan *situ* adalah komponen masyarakat yang pada umumnya memiliki dan mengembangkan kegiatan atau usaha sendiri yang bersifat profit. Mereka mendapatkan keuntungan tertentu dari hasil usahanya dengan pengelolaan mandiri dan otonom. Pihak ini di antaranya pemilik *karamba* (perikanan darat), usaha mikro/kecil, dan pemilik rumah makan di kawasan *Situ Gede*.

Stakeholder lainnya yaitu pengelola kawasan *situ*. Saat ini pengelola kawasan *Situ Gede* adalah lembaga teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dengan masuknya konsep *environmental governance* maka pengelola seharusnya merupakan kelompok masyarakat sekitar kawasan *Situ Gede* yang dibentuk khusus untuk membantu melaksanakan hasil perencanaan strategis. Pengelola setempat ini paling tidak harus mengetahui atau memiliki pemahaman tentang konsep dasar *good decentralized environmental governance*, yang dipilih serta disetujui oleh *stakeholder* lainnya, dan yang paling penting kelompok ini harus disahkan melalui surat keputusan dari instansi pemerintah daerah.

4.2.3. Evaluasi Kondisi Lingkungan Existing

Evaluasi kondisi lingkungan *Situ Gede* dalam perspektif perencanaan strategis kawasan dianalisis dengan kerangka analisis SWOT. Kelebihan analisis SWOT ini adalah dapat menghubungkan faktor internal dan eksternal yang ada di kawasan *Situ Gede* sehingga dapat memunculkan beragam strategi baru. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel sederhana di bawah ini:

Tabel 5. Analisis SWOT dalam Perencanaan Strategis Kawasan *Situ Gede*

<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
a. Potensi sumber daya alam <i>Situ Gede</i> .	a. Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat sekitar kawasan <i>Situ Gede</i> .
b. Potensi budaya lokal masyarakat	

<p>sekitar <i>Situ Gede</i>.</p> <p>c. Lokasi Kota Tasikmalaya yang menjadi pusat pertumbuhan di Priangan Timur.</p> <p>d. Pemanfaatan budidaya perairan yang ramah lingkungan (<i>karamba</i>).</p>	<p>b. Belum terkoordinasinya kegiatan instansi antar level instansi pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>c. Belum adanya perencanaan strategis kawasan <i>Situ Gede</i> yang dijadikan pedoman dalam tata kelola lingkungan yang baik.</p> <p>d. Keterbatasan sarana prasarana.</p>
<p>Opportunities (Peluang)</p> <p>a. Pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>b. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>c. Masyarakat yang dinamis dan berpartisipasi aktif.</p> <p>d. Arah pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.</p> <p>e. Dukungan positif dari para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>	<p>Threat (Ancaman)</p> <p>a. Pembangunan sekitar kawasan yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>b. Kerentanan masyarakat terhadap pengaruh pengelolaan sumber daya alam yang menjanjikan nilai ekonomi.</p> <p>c. Sulitnya pemasaran hasil produksi nonperairan.</p> <p>d. Sedimentasi dan kekeringan atau turunnya permukaan air.</p>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, Tahun 2018.

4.2.4. Penentuan Arah Strategis dan Tujuan Utama

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikembangkan penentuan arah strategis dan tujuan dalam menghasilkan beragam kemungkinan alternatif dengan memetakan komponen-komponen *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) kepada faktor *Opportunities* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) yang ditampilkan pada tabel 6. Sehingga hasil pemetaan tersebut adalah Strategi S-O, untuk menangkap peluang dengan kekuatan yang ada (paling optimis), Strategi S-T, menghadapi tantangan dengan mengandalkan kekuatan, Strategi W-O, memanfaatkan peluang dengan segala keterbatasan, dan Strategi W-T, menghadapi tantangan dengan keterbatasan yang ada. Strategi ini juga disebut sebagai strategi yang paling pesimistis dan sangat lemah pengaruhnya bagi perencanaan strategis kawasan *Situ Gede*.

Tabel 6. Arah Strategis Perencanaan Kawasan *Situ Gede*

Strategi S-O	Strategi O-W
<p>a. Mempertahankan dan mengembangkan sarana prasarana pendukung dan memaksimalkan potensi sumber daya alam kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>b. Meningkatkan pola hidup yang sadar lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dengan mengkonsolidasikan unsur lokal</p>	<p>a. Melibatkan unsur masyarakat lokal dalam proses penataan ruang kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>b. Menetapkan kawasan dengan kondisi fisik tertentu sebagai kawasan lindung dan pembatasan intensitas kegiatan budidaya di daerah penetrasi, serta pelarangan pengembangan intensitas kegiatan</p>

<p>yang telah ada dalam perumusan dan implementasi kebijakan penataan ruang, mekanisme pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan <i>Situ Gede</i>.</p> <p>c. Mengembangkan pariwisata dengan memantapkan objek-objek wisata yang sudah ada dan penyediaan fasilitas serta utilitas pendukung. Sehingga pariwisata dapat menjadi sektor yang berperan dalam pengembangan ekonomi daerah.</p>	<p>budidaya pada kawasan yang berfungsi lindung.</p> <p>c. Menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan <i>Situ Gede</i>.</p>
<p>Strategi S-T</p> <p>a. Merumuskan kebijakan yang mengatur kegiatan budidaya (terutama pertanian, perikanan dan pariwisata) yang berlangsung di kawasan <i>situ</i> dengan memperhatikan kondisi <i>catchment area</i> kawasan <i>Situ Gede</i>, serta menjaga keasrian alami <i>situ</i>.</p> <p>b. Memantapkan aksesibilitas (untuk memperkuat kemampuan kawasan dalam menerima beban aliran dari luar kawasan <i>Situ Gede</i>) khususnya limpahan dari Gunung Galunggung.</p> <p>c. Melibatkan masyarakat setempat dalam mengendalikan kegiatan budidaya yang berada di kawasan <i>situ</i>, tumbuhan air maupun <i>catchment area</i>.</p>	<p>Strategi T-W</p> <p>a. Mengoptimalkan penggunaan lahan di kawasan <i>Situ Gede</i> yang dapat dibudidayakan sehingga terjaga kelanjutannya.</p> <p>b. Menjaga kawasan berfungsi lindung yang mulai terpenetrasi oleh kegiatan budidaya khususnya perumahan elit (terutama di utara kawasan <i>Situ Gede</i>) dan yang intensitas kegiatan budidayanya relatif lebih rendah (di sebelah barat <i>Situ Gede</i>) sehingga pertumbuhan kawasannya dapat lebih terkendali dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.</p>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, Tahun 2018.

4.2.5. Implementasi Rencana Strategis

Pada saat implementasi rencana strategis kawasan *Situ Gede*, secara nyata harus melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan kawasan *situ* terutama masyarakat setempat yang selama ini memanfaatkan *situ* secara intensif. Pemanfaatan *situ* yang hanya melibatkan sebagian kecil dari komunitas tidak boleh terjadi. Penting untuk menghindari kejadian ketika ada kelompok masyarakat yang hanya menjadi penonton dan dianggap tidak layak terlibat karena kedudukan sosialnya yang rendah.

Aspek lain yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan rencana strategis kawasan *Situ Gede* ini adalah prinsip berkelanjutan (*sustainability*). Hal ini menjadi penting karena aktivitas yang terjadi di kawasan *Situ Gede* bukanlah kegiatan program pembangunan yang berhenti sesuai dengan target. Aktivitas yang terjadi di kawasan *Situ Gede* ini harus dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus, dan diperbaiki segera apabila terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya kawasan.

Pelaksanaan rencana strategis kawasan *Situ Gede* harus menjadi kerja bersama, dan *stakeholder* yang terlibat harus saling memberi dan saling belajar dari kerja bersama tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan tersebut harus ditanggapi sebagai pengayaan dari pelaksanaan program. Kemudian, harus dipahami bahwa rencana strategis kawasan *Situ Gede* ini bukanlah milik kelompok kepentingan atau pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan dirasakan oleh semua *stakeholders*, karena itu unsur partisipasi aktif harus diutamakan.

Dalam implementasi rencana strategis kawasan *Situ Gede* ini, terkait tata kelola lingkungan yang baik, semua implementasi program harus dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, pihak luar hanyalah sebagai fasilitator, yang bertugas untuk memberikan berbagai alternatif pilihan, dan menjelaskan pihak yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut. Apabila dalam pelaksanaan program terjadi kesalahan, maka hal tersebut tidak perlu ditanggapi sebagai kegagalan keseluruhan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, dan penting untuk menjadikan kesalahan tersebut sebagai pengalaman berharga untuk dipelajari, sehingga kesalahan tersebut tidak terulang di kemudian hari.

4.2.6. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pencapaian Tujuan Strategis

Pada tahapan ini, yang menjadi fokus adalah bahwa *monitoring* yang dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan rencana strategis kawasan *Situ Gede* tidaklah berbentuk pembatasan untuk mencegah dan memberi sanksi atas suatu kekeliruan dan kesalahan. *Monitoring* yang dilakukan harus dibuat dalam bentuk instrumen yang disusun dan disepakati semua *stakeholder*. Beberapa cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan membuat peraturan teknis dalam kelembagaan masyarakat tentang kewajiban dan larangan beserta sanksi-sanksinya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat kawasan *Situ Gede*. Cara yang lain adalah dengan cara membuat aturan yang bersifat protektif terhadap berbagai ancaman terhadap kerusakan kawasan *Situ Gede* dengan menyerahkan pada kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Evaluasi dilakukan untuk mengkaji suatu perencanaan dengan fokus perhatian terhadap hasil dan dampaknya. Terkait dengan dampak sosial misalnya, harus dilakukan kajian kembali sejauh mana rencana strategis kawasan *Situ Gede* yang telah diputuskan sebelumnya itu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, termasuk dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif. Pelaksanaan evaluasi ini juga harus melibatkan seluruh *stakeholder* sebagaimana dalam proses perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* yang terkait dengan eksistensi dan kelestarian alam *Situ Gede* harus dilakukan dengan mengkaji dan mengukur hasilnya pada tingkat pemahaman dan perasaan masyarakatnya. Penelitian ini dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif yang bertujuan untuk memahami persepsi dan kebahagiaan masyarakat di sekitar kawasan *Situ Gede* ini.

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* yang mendukung tata kelola lingkungan terdesentralisasi yang baik adalah yang melibatkan partisipasi aktif.

Masyarakat disertakan dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai jaminan kelanjutan pelaksanaan program. Dalam setiap tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat belajar dan merasakan langsung manfaat dari setiap tahapannya. Kemudian, pada setiap tahapan harus dilakukan secara kolaboratif dengan keterlibatan semua *stakeholder* terkait, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor.

Selain memberikan dampak positif seperti yang telah dipaparkan pada bagian pembahasan sebelumnya, perencanaan strategis kawasan *Situ Gede* ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang perlu diantisipasi, antara lain secara fisik adanya ancaman genangan air bagi persawahan yang berada di bagian selatan *Situ Gede* sebagai akibat aktivitas penggunaan air di bagian utara. Selain itu kegiatan masyarakat di Kelurahan Mangkubumi yang melakukan penambangan galian C di sekitar kawasan *Situ Gede* dengan cara mengeruk dari bukit-bukit sekitar kawasan tersebut dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehancuran ekosistem di sekitar bukit yang ditambang tersebut. Dampak lain yang perlu segera diantisipasi adalah permasalahan sampah yang menumpuk di sekitar kawasan *Situ Gede* akibat bertambahnya aktivitas yang dilakukan masyarakat luar kawasan *situ* yang masih belum ditangani dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik.

Saran yang terkait dengan pengelolaan kawasan *Situ Gede* adalah sebagai berikut. Pada saat ini, unsur pengelola kawasan *Situ Gede* masih didominasi birokrasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tanpa adanya keterlibatan unsur masyarakat. Padahal, apabila berpijak pada prinsip tata kelola lingkungan yang baik, dituntut adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana apabila ke depannya unsur pengelola ini diserahkan kepada masyarakat baik dalam bentuk koperasi maupun kelompok usaha seperti BUMDES. Dengan diserahkan kepada masyarakat, maka akan lebih menjamin kelanjutan rencana strategis kawasan *Situ Gede*, karena secara moral mereka akan lebih bertanggung jawab mengingat tingkat ketergantungan mereka yang tinggi terhadap keberadaan kawasan *situ* tersebut.

Dalam menyusun perencanaan strategis suatu kawasan, para penyusun rencana tidak boleh hanya memfokuskan upaya pada aspek fisik saja, namun yang lebih penting adalah kehidupan sosial masyarakatnya yang justru harus mendapatkan perhatian dan skala prioritas. Kemudian, komitmen dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan adalah mutlak diperlukan agar dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Khusus bagi masyarakat di sekitar kawasan *situ*, diperlukan proses pembelajaran yang terus-menerus guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan mereka dapat menjadi subjek yang berperan aktif terutama dalam pembuatan perencanaan yang menyangkut kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2005). *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Durham, NC: Duke University Press.
- Baumann, P., & Farrington, J. (2003). *Decentralizing Natural Resource Management: Lessons from Local Government Reform in India*. London: Development Institute.
- Blakely, E. (1994). *Planning Local Economic Development*. Thousands Oaks, Ca: SAGE Publication.
- Carron, G. (2010). *Strategic planning: Techniques and Methods*. International Institute for Educational Planning.
- Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- De Loë, R. ., Armitage, D., Plummer, R., Davidson, S., & Moraru., L. (2009). *From Government to Governance: A State-of-the-Art Review of Environmental Governance*. Guelph, Ontario.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Gemmill, B., Ivanova, M., & Chee, Y. L. (2002). *Designing a New Architecture for Global Environmental Governance*. International Institute for Environment and Development (IIED).
- Healey, P. (2006). *Urban Complexity and Spatial Strategies: a Relasional Planning for Our Time*. London: Routledge.
- Hutchcroft, P. D. (2002). Centralization and Decentralization in Administration and Politics: Assessing Territorial Dimensions of Authority and Power. *Journal of Governance*, 14(1).
- Miles, B. M., & Huberman, M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- National Environmental Strategies and Action Plans: Key Elements and Best Practice*. (2003). Washington DC.
- Nilsson, M., & Persson., A. (2003). Framework for Analyzing Environmental Policy Integration. *Journal of Environment Policy and Planning*, 5(4).
- Nurchayono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. (2015). Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air. *Jurnal Mimbar*, 31(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/7549-ID-hak-atas-air-dan-kewajiban-negara-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-air.pdf>
- Petkova, E., Maurer, C., & Henninger, N. F. I. (2002). *Closing the Gap: Information, Participation and Justice in Decision-making for the Environment*. Washington, DC: World Resources Institute.
- Prok, J. (2004). *Guide to Lake Protection and Management*. The Freshwater Society in cooperation with the Minnesota Pollution Control Agency.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. (2013). Tasikmalaya: Bappeda Kota Tasikmalaya. Retrieved from <http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kota-tasikmalaya-2013-2017/>.
- Seibert, S. ., Silver, S. ., & Randolph, W. . (2004). Taking Empowerment to the Next Level. *The Academy of Management Journal*, 47(3).
- Slunge, D., & Wingqvist, G. Ö. (2011). *Governance Bottlenecks and Policy Options for Sustainable Materials Management*. Gothenburg, SW: Centre for Environment and Sustainability (GMV), University of Gothenburg.
- Trousdale, W. (2003). *Strategic Planning for Local Economic Development*. New York: UN-Habitat and Ecoplan International Inc.
- Utama, N. S. (2017). Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kota Tasikmalaya Pada Tahun 2025. *Jurnal Infrastruktur*, 3(3), 137-145.
- Vasilevska, L., & M Vasić. (2009). Strategic Planning as a Regionaldevelopment Policy Mechanism -European Context. *SPATIUM International Review*, 21.
- Work, R. (2001). *The Role of Participation and Partnership in Decentralized Governance: A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on Service Delivery for the Poor*. New York.

